



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1162-1170

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Investor Dalam Tindak Pidana Teknologi dan Informasi Terhadap Iklan Tentang Investasi

Yeni Triana^{1✉}, Muhammad Farhan Wiliaziz², Vendi Sugara³, Kuncon Sianturi⁴, Faizal Indra⁵,
Maryani⁶

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yeni.triana@unilak.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi isu perlindungan hukum terkait investor dalam konteks tindak pidana teknologi dan informasi, khususnya terhadap iklan investasi. Dengan pertumbuhan pesat teknologi dan informasi, investasi melalui platform daring semakin umum, meningkatkan risiko tindak pidana seperti penipuan investasi. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi investor dari potensi tindak pidana ini, dengan fokus pada regulasi iklan investasi. Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum yang saat ini ada dan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi investor dalam lingkungan teknologi dan informasi, dan menyajikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor dalam konteks iklan investasi daring. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan sistem perlindungan hukum terkait investasi di era digital.

Kata Kunci: *Hukum Investor, Tindak Pidana Teknologi, Investasi*

Abstract

This research investigates the issue of legal protection related to investors in the context of technology and information crimes, especially regarding investment advertising. With the rapid growth of technology and information, investing via online platforms is increasingly common, increasing the risk of criminal acts such as investment fraud. This research analyzes the existing legal framework to protect investors from this potential criminal act, with a focus on investment advertising regulations. Normative research methods are used to analyze relevant regulations and legislation. The research results identify deficiencies in currently existing legal protections and evaluate the effectiveness of existing regulations. These findings provide in-depth insight into the challenges investors face in the technology and information environment, and present recommendations for regulatory improvements to ensure optimal legal protection for investors in the context of online investment advertising. It is hoped that this research can make a positive contribution to improving the legal protection system related to investment in the digital era.

Keywords: Investor Law, Technology Crime, Investment

PENDAHULUAN

Frustra feruntur leges nisi subaitis et obedientibus, hukum dibuat agar masyarakat patuh, karena kepatuhan adalah inti dari hukum. Kemudian Summa est lex quae pro religione facit, hukum tertinggi adalah yang berpihak atas nama agama (Denis Lioy, 1991). Pada salah satu konsep atau teori dari filsafat hukum islam yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Konsep ini adalah inti atau prinsip paling utama dalam penyiaran hukum islam. Perilaku manusia ada yang berimplikasi pada kemaslahatan dan ada yang berimplikasi pada kemafsadatan (Alaidin Koto, 2014).

Dalam mencapai kemaslahatan itu ada tiga tingkatan yang harus diperhatikan, pertama, kemaslahatan pada yang diperbolehkan; kedua, kemaslahatan pada yang dianjurkan; dan ketiga, kemaslahatan pada yang diwajibkan. Sedangkan kemafsadatan, memiliki dua tingkatan, pertama, kemafsadatan pada yang makruh dan kedua, kemafsadatan pada yang diharamkan. Tujuan utama syariat Islam pada dasarnya adalah kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (kemaslahatan). Kemaslahatan adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama yang memuat lima bentuk perlindungan (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Segala cara yang dapat menjamin perlindungan terhadap lima prinsip tersebut adalah kemaslahatan, mengabaikan kemaslahatan adalah kerusakan dan menolak kerusakan adalah kemaslahatan (Imam Ghazali).

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan Indonesia adalah sebagai negara hukum (Rechstaat) termuat didalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tuti Hariani, 2014). Menurut Trijono Rachmat dalam jurnal penelitian

Runggu Prilia Ardes bahwa konsep negara hukum identik dengan keberadaan Peraturan Perundang-Undangan karena segala kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Keberadaan sebuah Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara didalam sistem pemerintahan supaya pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang tidak menggunakan jabatannya dengan sewenang-wenang (Jalaluddin, 2021). Disisi lainnya, keberadaan peraturan Perundang-Undangan juga bertujuan untuk menjamin adanya sebuah kepastian hukum serta menjaminnya prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat (Ali Dahwir, 2019).

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak modal untuk meningkatkan pembangunan perekonomiannya. Pada masa ini, demi meningkatkan pembangunan dan mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia, investasi merupakan salah satu solusi yang sangat berpengaruh besar untuk mengatasinya. Ada berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor investasi, salah satunya di sektor pasar modal. Terdapat beberapa alasan mengapa pasar modal dijadikan solusi dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, yakni :

- a. Selain perbankan, pasar modal dijadikan sebagai penyedia modal untuk masyarakat,
- b. Pasar modal juga merupakan wadah bagi pihak yang kelebihan modal dan pihak yang membutuhkan modal.
- c. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai pencairan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan.

Perkembangan informasi yang cepat, telah merubah pandangan masyarakat mengenai investasi. Masyarakat tidak lagi menganggap investasi sebagai keinginan, namun lebih sebagai sebuah kebutuhan. Kelebihan investasi yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, menjadi daya tarik bagi masyarakat. Maka tidak heran jika masyarakat sudah semakin giat berinvestasi, baik dalam bentuk emas, properti maupun saham. Pilihannya tergantung preferensi masing-masing calon investor (Daniel Raditya, 2014).

Seperti diketahui, bahwa antusias masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pasar modal, membuat pemerintah mencari solusinya, pada akhirnya, pada tahun 1995, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk membantu masyarakat demi berperan aktif dalam kegiatan pasar modal (M. Nur Rianto Al Arif, 2015). Definisi pasar modal diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum (public offering) dan perdagangan efek.

Kemudian pasar modal dikaitkan juga dengan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Lalu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Semua hal tersebut adalah hal-hal yang terkait pasar modal.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pasar Modal ini diharapkan Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam Pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi Masyarakat. Selain itu, Pasar Modal juga diharapkan dapat berkembang untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Namun, seiring perkembangan zaman, investasi yang semula diharapkan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat ternyata masa ini, dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan tindak pidana. Terdapat beberapa kasus tentang investasi bodong dan juga yang sudah memiliki legalitas yang akhir-akhir ini mencuat di kalangan publik seperti kasus Doni Salmanan, kasus Indra Kenz, kasus Wahyu Kenzo, kasus Travel Abu Tours, Kasus PT. Tforce, kasus Investasi Bantal Sehat, dan kasus Investasi PT. Emas

Dengan mengamati kejadian ini peneliti memilih penelitian yang berfokus kepada kasus penipuan investasi ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan tindak pidana dibidang teknologi dan informasi terhadap iklan yang mengajak investor untuk melakukan investasi. Dengan latar belakang tersebut penulis berupaya untuk melihat bagaimana Studi kasus tentang Kasus Penipuan Investasi Ilegal Indra Kenz. Setra tertarik untuk mengangkat berita tersebut pada penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM TINDAK PIDANA TEKNOLOGI DAN INFORMASI TERHADAP IKLAN TENTANG INVESTASI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum hukum normatif, atau studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan (Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019) : Pendekatan Perundang-undangan (State Approach). Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Analitis (Analytic Approach) Karena berpegang pada hukum formal, maka sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum tersebut diperoleh dari pengkajian bahan kepustakaan bukan bahan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Investor Dalam Tindak Pidana Teknologi Dan Informasi Terhadap Iklan Tentang Investasi

Kejahatan teknologi informasi diawali dengan adanya computer dan internet sebagai sarana manusia untuk menciptakan sesuatu informasi yang berguna bagi dirinya pribadi maupun oranglain. Dengan adanya komputer dan internet ini setiap orang yang menggunakan sarana ini dipaksa terus berpikir untuk menciptakan hal-hal baru untuk kesempurnaan isi dari komputer dan kemajuan serta kelengkapan materi internet tersebut dan terkadang melewati batas wajar manusia dan hal inilah yang menimbulkan kejahatan tersebut.

Kejahatan atau suatu tindak pidana berkedok investasi, salah satunya adalah pencucian uang, yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan, dan dianalisa karena bahwasanya sekarang kejahatan ini semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu alasannya tentu saja karena globalisasi. Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satunya dalam hal transaksi. Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lainnya yang biasa dilakukan investor pada umumnya (Subaidi, 2017).

Keluarnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dinilai penting karena nilai asset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar dan semakin canggih dan beragamnya produk-produk keuangan dan investasi di Indonesia. Selain itu mencegah merebaknya frauding di industri keuangan yang semakin sulit dideteksi. Selanjutnya bagi kalangan emiten pasar modal, kehadiran OJK diharapkan dapat menjembatani kepentingan antar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam beberapa kesempatan sempat bermasalah (Fadila, 2018).

Tidak bisa dipungkiri pula kalau Indonesia saat ini dalam bidang perkembangan teknologi belum bisa menandingi negara-negara maju teknologi lainnya. Selain itu, reaksi sosial dan kultural masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran (social control) sesama masyarakat masih kurang tanggap dalam pelaksanaannya, berbeda dengan negara maju yang masyarakatnya sendiri taat dan sudah rasional terhadap tertib hukum. Oleh karena itu, dalam sebagian besar kasus, kepolisian masih kesulitan dalam sepenuhnya melacak pelaku sebenarnya dalam kejahatan online berlapis yang membuat otoritas penegak hukum menjadi kurang efektif dan efisien.

Salah satu contohnya adalah kasus Binomo yang disangkakan sebagai tindak pencucian uang oleh Indra Kenz, seorang selebritis media sosial, yang kian diduga melakukan investasi bodong melalui platform aplikasi Binomo. Kasus ini sedang menarik diperbincangkan oleh publik pada tahun 2022 ini, dikarenakan Indra Kenz sendiri sebagai orang terkenal, maupun karena banyak pihak lain yang ikut serta memprakarsai website trading Binomo sebagai platform investasi online yang cukup dikenal di masyarakat (Gamal Abdul Nasir, 2017).

Binary Option Trading atau perdagangan opsi biner merupakan suatu aktivitas yang menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu seseorang dapat memperoleh keuntungan sejumlah yang ditentukan sebelumnya, atau kehilangan nominal sejumlah yang telah diletakan. Pada platform binary option berbasis internet seperti Binomo, maka investor akan diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk melakukan deposit (M. Nabil Dwi Putra, 2020). Dari deposit tersebut investor dapat melakukan "call" atau "put" untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan oleh platform Binomo. Jika hasil preposisi yang diletakan oleh investor benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka investor berhak memperoleh keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan, namun apabila preposisi yang diletakan oleh investor tersebut salah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikatakan out of the money dan investor kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan, dan jumlah tersebut akan masuk kedalam platform yang menyediakan layanan sebagai keuntungan.

Binomo sendiri menawarkan beberapa tipe akun yang bisa dipilih oleh trader, diantaranya ialah ada akun demo yang dimana pada akun ini pihak Binomo akan memberikan saldo sebesar 1000\$ uang virtual yang berguna untuk belajar dan mencoba menggunakan aplikasi ini, untuk akun yang kedua Binomo menawarkan akun Standar, dimana akun ini akan menawarkan akses dasar ke platform Binomo serta fitur turnamen dengan setoran setoran minimum Rp.140.000, lalu untuk akun selanjutnya bernama akun Goldakun ini menawarkan akses ke panduan strategi, penarikan lebih cepat, serta manajemen dengan total setoran Rp.7.000.000,. Hingga pada akun yang memiliki kasta tertinggi yaitu VIP, akun ini menawarkan akses ke seluruh hak istimewa di platform Binomo dengan total setoran Rp.14.000.000 (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016).

Langkah Hukum Pemerintah Untuk Meminimalisir Kasus Investasi Bodong

Secara umum, investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dengan

pertumbuhan nilai aset di masa depan. Namun, banyak yang mengalami kerugian daripada keuntungan, terutama akibat kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam berinvestasi. Konsep Risk and Return menjadi kunci, di mana tingkat risiko yang lebih tinggi biasanya diimbangi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan yang lebih tinggi pula.

Investor perlu memperhatikan fakta bahwa tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan seringkali menimbulkan risiko tinggi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berinvestasi menjadi pemicu utama penipuan investasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami izin-izin yang dikeluarkan oleh OJK untuk menghindari investasi bodong.

Meskipun ada regulasi yang mengatur investasi online, seperti UU ITE, seringkali sanksi yang diterapkan kurang efektif. Sebagai solusi, pendekatan yang kreatif dan edukatif seperti kampanye layanan masyarakat yang berhasil di Australia dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko investasi.

Terlebih lagi, ketidakmampuan aparat hukum dalam menyelidiki tindak pidana investasi online menciptakan hambatan, baik dari segi pemahaman teknologi informasi maupun keterbatasan anggaran. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penyidik di bidang teknologi informasi, sekaligus alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam kasus investasi ilegal.

SIMPULAN

Setelah dilakukan pemaparan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komparasi Kasus Indra Kenz atau dikenal Indra Kenz merupakan crazy rich asal Medan yang merupakan terdakwa kasus aplikasi binary option Binomo. Adapun jumlah korban sebanyak 144 orang dengan total kerugian mencapai Rp 83 miliar. Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menjatuhkan vonis terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 miliar subsidi 10 bulan penjara. Majelis hakim Rahman Rajagukguk, saat membacakan amar putusan di PN Tangerang, Senin (14/11/2022) menyampaikan bahwa Indra terbukti melakukan penipuan berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi Binomo dan pencucian uang. Indra dinilai terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Langkah hukum pemerintah untuk meminimalisir kasus investasi bodong yakni

Memperjelas peraturan tentang cara investasi online. Yang dimaksud adalah seorang pengusaha yang membentuk situs investasi online mempunyai aturan tentang persyaratan khusus yang harus dicapai sebelum membentuk suatu situs investasi online atau "investasi bodong" dan yang menjadi harapan situs ini akan sulit berkembang. Diharuskan untuk mempunyai izin yang resmi dalam membentuk suatu situs investasi di Internet. Dengan adanya izin tersebut maka para pelaku akan sulit untuk melakukan aksi kejahatan mereka di dunia internet atau "investasi bodong". Hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang bisa beroperasi di dunia internet yang dapat digunakan. Membuat data resmi situs investasi online yang legal untuk memudahkan masyarakat memilih situs investasi yang resmi yang ingin mereka gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaidin Koto. (2014). Filsafat Hukum Islam. Rajawali Pers.
- Ali Dahwir. (2019). Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 17(1).
- Daniel Raditya. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal Di Bni Sekuritas, Return Dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Mahasiswa Magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* , 3(7).
- Denis Lioy. (1991). *The Idea of Law*. Penguin Books.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo .
- Fadila. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Jurnal ISLAMIC BANKING* , 3(2).
- Gamal Abdul Nasir. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Repli*, 5(2).
- Jalaluddin. (2021). Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik. [Http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/AKTUALITA/Article/Download/2481/1624](http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/AKTUALITA/Article/Download/2481/1624).
- M. Nabil Dwi Putra. (2020). Analisa atas Aplikasi Trading Binomo (Studi atas Kasus Indra Kenz). *Jurnal Ilmiah Wahana*, 3(5).
- M. Nur Rianto Al Arif. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (2016). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana.
- Subaidi. (2017). *Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan*
- Copyright @ Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliiaziz, Vendi Sugara, Kuncon Sianturi, Faizal Indra, Maryani

Kepastian Hukum. Jurnal Istidlal, 1(2).

Tuti Hariani. (2014). Hukum dan Masyarakat. Jurnal HukumTahkim, X(2).